



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 207 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 202

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 21 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 360 TAHUN 1988 TENTANG IJIN
USAHA PENYEWAAN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK ANGKUTAN PARIWISATA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Oka Putra Wirajaya ternyata belum melaksanakan perpanjangan Ijin Usahanya yang habis masaberlakunyatanggal 13 September 1989, walaupun sudah 3 kali diperingati dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali masing-masing tanggal 1 Juli 991 Nomor 551.21/12290/ Binas Ek, tanggal 1 Agustus 1991 Nomor 551.21/16482/Binas Ek perihal peringatan I, II, dan III (terakhir);
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, sesuai dengan pasal 10 huruf e Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata, dipandang perlu untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 360 Tahun 1988 Nomor 360 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama PT. Oka Putra Wirajaya;
 - c. bahwa menyatakan tidak berlaku lagi

Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas nama PT. Oka Putra Wirajaya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 232 Seri O).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TI-DAK BERLAKU LAGI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 360 TAHUN 1988
TENTANG IJIN USAHA PENYEWAAN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANG-
KUTAN PARIWISATA

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Oktober 1988 Nomor 360 Tahun 1988 tentang Ijin Usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Pariwisata atas Nama PT. Oka Putra Wirajaya dengan alamat Jalan PB. Sudirman 18 A Denpasar.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 26 Oktober 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Januari

1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
5. Ka. Dit. Lantas Polda Nusra di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
7. Kepala Cabang PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Denpasar di Denpasar.
8. Ketua Umum DPD Organda Bali di Denpasar.
9. Ketua Assosiasi Rent Car Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 207 Tanggal : 15 April
1992
Seri D Nomor : 202

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857